



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPT PUSKESMAS COLOMADU I**

Alamat : Jl. Adi Sucipto Nomor 132 Colomadu Telp. (0271) 780017

E-mail : [puskesmas.colomadu1@yahoo.co.id](mailto:puskesmas.colomadu1@yahoo.co.id) Kode Pos 57177

---

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS COLOMADU I**

**NOMOR : 449.1 / 08 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN**

**UPT PUSKESMAS COLOMADU I**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA UPT PUSKESMAS COLOMADU I,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- : b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tondano Kota Pekalongan tentang Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Colomadu I;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan butir b di atas maka perlu ditetapkan kebijakan tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Colomadu I:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;

9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1936/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN UPT PUSKESMAS COLOMADU I
- KESATU : Menetapkan Kebijakan tentang Penetapan Standar Pelayanan di UPT PUSKESMAS COLOMADU I seperti dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini meliputi :
1. Standar Pelayanan Publik Klaster 1 (Pendaftaran)
  2. Standar Pelayanan Publik Klaster 3 ( Usia Dewasa dan Lanjut Usia)
  3. Standar Pelayanan Publik Gigi dan Mulut
  4. Standar Pelayanan Publik Klaster 2 (Ibu dan Anak)
  5. Standar Pelayanan Publik Klaster 2 (Balita Sampai Remaja)
  6. Standar Pelayanan Publik Lintas Klaster UGD
  7. Standar Pelayanan Publik Imunisasi
  8. Standar Pelayanan Publik Lintas Klaster Laboratorium
  9. Standar Pelayanan Publik Lintas Klaster Fisioterapi
  10. Standar Pelayanan Publik Klaster 4 (Penanggulangan Penyakit Menular)
  11. Standar Pelayanan Publik Klaster 5 (Kefarmasian)
  12. Standar Pelayanan Publik Lintas Klaster Rawat Bersalin
  13. Standar Pelayanan Publik Lintas Pustu (Puskesmas Pembantu)
  14. Standar Pelayanan Publik Pengaduan
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Colomadu  
pada tanggal 15 Maret 2023  
KEPALA UPT PUSKESMAS COLOMADU I,



TRI SULISTIYOWATI  
Pembina Tk. I  
19780913 200701 2 01

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS  
COLOMADU I  
NOMOR 449.1 / 08 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
DI UPT PUSKESMAS COLOMADU I

A. Standar Pelayanan Publik Klaster 1 (Pendaftaran)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Layanan	Standar Pelayanan Publik Klaster 1 (Pendaftaran)
2	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien Umum - Kartu Identitas Berobat bagi pasien lama - KK/ KTP/ Kartu Identitas yang berisi NIK b. Pasien BPJS/ JKN - Kartu Identitas Berobat bagi pasien lama - Kartu BPJS/KIS/ ASKES/ KTP/ KK - Surat Rujukan dari rumah sakit untuk meminta rujukan baru c. Pasien Gratis - Kartu Identitas Berobat bagi pasien lama - Foto copy KK/ KTP d. Pasien UKS - Buku Pengantar dari sekolah
3	Prosedur	a. Pasien datang b. Skrining Rawat Jalan c. Ambil nomor antrian ( Untuk antrian online bisa langsung lapor petugas pendaftaran untuk pencetakan nomor) d. Pasien menunggu panggilan loket pendaftaran e. Pasien dilakukan identifikasi data di loket pendaftaran f. Menuju ke poli yang dituju untuk diperiksa
4	Waktu Pelayanan	Senin – Kamis : Pukul 07.30 WIB s.d 12.00 WIB Jumat – Sabtu : Pukul 07.30 WIB s.d 10.30 WIB Waktu pendaftaran pasien baru : ≤ 7 menit Waktu pendaftaran pasien lama : ≤ 5 menit
5	Biaya Tarif	Pasien Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
6	Produk Layanan	Pasien yang terdaftar di Puskesmas
7	Pengelola Pengaduan	a. Website : <a href="https://puskescolomadu1.karanganyarkab.go.id">https://puskescolomadu1.karanganyarkab.go.id</a> b. Email : <a href="mailto:colomadu1pkm@gmail.com">colomadu1pkm@gmail.com</a> c. Facebook : Puskesmas Colomadu I d. Instagram : @pkmcolomadu1

B. Standar Pelayanan Publik Klaster 3 ( Usia Dewasa dan Lanjut usia )

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Layanan	Standar Pelayanan Publik Klaster 3 (Usia Dewasa dan Lanjut usia)
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membawa no antrian</li> <li>- Membawa Rujukan dari Rumah sakit (pasien rujukan lama)</li> </ul>
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien menuju klaster 3</li> <li>b. Petugas melakukan Identifikasi pasien minimal 2 dari 4 identitas yang tidak berubah (nama lengkap, tanggal lahir, No Rekam Medik dan NIK)</li> <li>c. Petugas melakukan anamnesa pada pasien ( keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat alergi, dan riwayat penyakit keluarga).</li> <li>d. Pada anamnesis perlu digali penjelasan</li> <li>e. Petugas melakukan pemeriksaan fisik yang diperlukan.</li> <li>f. Pemeriksaan umum : Tensi</li> <li>g. Petugas menegakkan diagnose berdasarkan anamnesa dan pemeriksaan fisik.</li> <li>h. Petugas memberikan terapi sesuai diagnosa yang ditegakkan.</li> <li>i. Jika ada indikasi petugas dapat melakukan rujukan ke RS sesuai kriteria rujukan</li> <li>j. Petugas mendokumentasikan semua hasil anamnesis, pemeriksaan, diagnose dan terapi ke dalam aplikasi simpus</li> <li>k. Pasien menuju penunjang jika dibutuhkan</li> <li>l. Setelah hasil jadi pasien menuju klaster 3 lagi</li> <li>m. Pasien menuju farmasi</li> </ol>
4	Waktu Pelayanan	<p>Senin – Kamis : Pukul 08.00 WIB s.d 14.00 WIB</p> <p>Jumat – Sabtu : Pukul 08.00 WIB s.d 11.00 WIB</p> <p>Pemeriksaan Umum tanpa tindakan : ≤ 10 menit</p> <p>Pemeriksaan Umum dengan tindakan : ≤ 20 menit</p> <p>Rujukan Pasien : ≤ 10 menit</p> <p>Pemeriksaan IVA : ≤ 15 menit</p> <p>Pemeriksaan KB Suntik : ≤ 10 menit</p> <p>Pemeriksaan IUD : ≤ 20 menit</p> <p>Pemeriksaan Pasang Implant : ≤ 15 menit</p> <p>Pemeriksaan Bongkar Implant : ≤ 30 menit</p> <p>Pemeriksaan Bongkar Pasang Implant : ≤ 45 menit</p> <p>Pemeriksaan Catin ( Calon Pengantin ) : ≤ 20 menit</p>
5	Biaya Tarif	Pasien Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
6	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan Sakit Usia 18 Tahun ke atas</li> <li>- Pemeriksaan Sehat Usia 18 Tahun ke atas</li> <li>- Rujukan Usia 18 Tahun ke atas</li> </ul>

		- Kesehatan Reproduksi (IVA, IUD, Implan dan Calon Pengantin)
7	Pengelola Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Website : <a href="https://puskescolomadu1.karanganyarkab.go.id">https://puskescolomadu1.karanganyarkab.go.id</a></li> <li>b. Email : <a href="mailto:colomadu1pkm@gmail.com">colomadu1pkm@gmail.com</a></li> <li>c. Facebook : Puskesmas Colomadu I</li> <li>d. Instagram : @pkmcolomadu1</li> </ul>

### C. Standar Pelayanan Publik Gigi dan Mulut

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Layanan	Standar Pelayanan Publik Gigi dan Mulut
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membawa no antrian</li> <li>- Membawa Rujukan dari Rumah sakit (pasien rujukan lama)</li> </ul>
3	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien menuju ruang gigi dan mulut</li> <li>b. Petugas melakukan Identifikasi pasien minimal 2 dari 4 identitas yang tidak berubah (nama lengkap, tanggal lahir, No Rekam Medik dan NIK)</li> <li>c. Petugas melakukan anamnesa pada pasien (keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat alergi, dan riwayat penyakit keluarga).</li> <li>d. Pada anamnesis perlu digali penjelasan</li> <li>e. Petugas melakukan pemeriksaan fisik yang diperlukan.</li> <li>f. Pemeriksaan umum : Tensi</li> <li>g. Petugas menegakkan diagnose berdasarkan anamnesa dan pemeriksaan fisik.</li> <li>h. Petugas memberikan terapi sesuai diagnosa yang ditegakkan.</li> <li>i. Jika ada indikasi petugas dapat melakukan rujukan ke RS sesuai kriteria rujukan</li> <li>j. Petugas mendokumentasikan semua hasil anamnesis, pemeriksaan, diagnose dan terapi ke dalam aplikasi simpus</li> <li>k. Pasien menuju penunjang jika dibutuhkan</li> <li>l. Setelah hasil jadi pasien menuju ruang gigi dan mulut lagi</li> <li>m. Pasien menuju farmasi</li> </ul>
4	Waktu Pelayanan	<p>Senin – Kamis : Pukul 08.00 WIB s.d 14.00 WIB</p> <p>Jumat – Sabtu : Pukul 08.00 WIB s.d 11.00 WIB</p> <p>pasien cabut gigi : ≤ 30 menit</p> <p>pasien Tambal gigi : ≤ 20 menit</p> <p>pasien Pembersihan karang gigi 1 rahang: ≤ 30 menit</p> <p>pasien Pembersihan karang gigi 2 rahang: ≤ 60 menit</p> <p>Pemeriksaan gigi biasa : ≤ 10 menit</p>

		Rujukan gigi dan mulut : ≤ 15 menit
5	Biaya Tarif	Pasien Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
6	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cabut Gigi</li> <li>- Tambal Gigi</li> <li>- Pembersihan Gigi dan Mulut</li> <li>- Rujukan Gigi dan Mulut</li> </ul>
7	Pengelola Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Website : <a href="https://puskescolomadul.karanganyarkab.go.id">https://puskescolomadul.karanganyarkab.go.id</a></li> <li>b. Email <a href="mailto:colomadulpkm@gmail.com">colomadulpkm@gmail.com</a></li> <li>c. Facebook Puskesmas Colomadu I</li> <li>d. Instagram @pkmcolomadul</li> </ul>

#### D. Standar Pelayanan Publik Klaster 2 (Ibu dan Anak)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Layanan	Standar Pelayanan Publik Klaster 2 (Ibu dan Anak)
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membawa no antrian</li> <li>- Membawa Rujukan dari Rumah sakit (pasien rujukan lama)</li> <li>- Membawa buku KIA (Jika Ada)</li> </ul>
3	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas memanggil pasien masuk ke ruang periksa</li> <li>b. Petugas melakukan identifikasi pasien, identifikasi pasien minimal 2 dari 4 identifikasi (nama, tanggal lahir, nomer RM, NIK).</li> <li>c. Petugas mempersiapkan alat dan bahan untuk pemeriksaan</li> <li>d. Petugas mencuci tangan</li> <li>e. Petugas mengukur berat badan pasien</li> <li>f. Petugas mempersilahkan pasien di tempat periksa</li> <li>g. Petugas memanggil pasien masuk ke ruang periksa</li> <li>h. Petugas mencuci tangan dan memakai masker</li> <li>i. Petugas melakukan pemeriksaan pada pasien yg meliputi TB, Tekanan darah, mengukur LILA, pemeriksaan kelenjar tyroid dan pemeriksaan kehamilan (TFU)</li> <li>j. Petugas memberikan formulir pemeriksaan laborat yang meliputi Tryple Eliminasi, HB, GDS.Protein urin dan pemeriksaan kesehatan gigi</li> <li>k. Petugas mengarahkan ke ruang laboratorium dan ruang gigi untuk dilakukan pemeriksaan.</li> <li>l. Petugas memberikan konseling tentang hasil</li> </ul>

		<p>pemeriksaan pada pasien</p> <p>m. Petugas melakukan rujukan kepada dokter jika ditemukan faktor resiko</p> <p>n. Petugas memberikan resep pada pasien dan memberitahu kunjungan ulang pemeriksaan</p> <p>o. Petugas mencatat hasil pemeriksaan di register, buku KIA, dan Pcare</p>
4	Waktu Pelayanan	<p>Senin – Kamis : Pukul 08.00 WIB s.d 14.00 WIB</p> <p>Jumat – Sabtu : Pukul 08.00 WIB s.d 11.00 WIB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pasien hamil baru : ≤ 20 menit</li> <li>- pasien hamil biasa : ≤ 15 menit</li> <li>- pasien bayi usia 0-1 tahun : ≤ 15 menit</li> <li>- pasien rujukan : ≤ 10 menit</li> <li>- pasien USG : ≤ 15 menit</li> </ul>
5	Biaya Tarif	Pasien Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
6	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan Kehamilan</li> <li>b. Pemeriksaan Ibu Nifas</li> <li>c. Pemeriksaan Bayi usia 0-1 Tahun</li> <li>d. Rujukan Pasien</li> </ul>
7	Pengelola Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Website : <a href="https://puskescolomadu1.karanganyarkab.go.id">https://puskescolomadu1.karanganyarkab.go.id</a></li> <li>b. Email : <a href="mailto:colomadu1pkm@gmail.com">colomadu1pkm@gmail.com</a></li> <li>c. Facebook : Puskesmas Colomadu I</li> <li>d. Instagram : @pkmcolumadu1</li> </ul>

#### E. Standar Pelayanan Publik Klaster 2 (Balita Sampai Remaja)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Layanan	Standar Pelayanan Publik Klaster 2 (Ibu dan Anak)
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membawa no antrian</li> <li>- Membawa Rujukan dari Rumah sakit ( pasien rujukan lama)</li> <li>- Membawa buku KIA (Usia 1-5 Tahun)</li> </ul>
3	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas memanggil pasien masuk ke ruang periksa</li> <li>b. Petugas melakukan identifikasi pasien, identifikasi pasien minimal 2 dari 4 identifikasi (nama, tanggal lahir, nomer RM, NIK).</li> <li>c. Petugas mempersiapkan alat dan bahan untuk pemeriksaan</li> <li>d. Petugas mencuci tangan</li> <li>e. Petugas mengukur berat badan pasien</li> <li>f. Petugas mempersilahkan pasien di tempat periksa</li> <li>g. Petugas memanggil pasien masuk ke ruang</li> </ul>

		<p>periksa</p> <p>h. Petugas mencuci tangan dan memakai masker</p> <p>i. Petugas melakukan pemeriksaan pada pasien yg meliputi TB, Tekanan darah.</p> <p>j. Petugas melakukan anamnesa pada pasien ( keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat alergi, dan riwayat penyakit keluarga).</p> <p>k. Pada anamnesis perlu digali penjelasan</p> <p>l. Petugas melakukan pemeriksaan fisik yang diperlukan.</p> <p>m. Pasien menuju pemeriksaan penunjang jika perlu</p> <p>n. Petugas melakukan rujukan kepada dokter jika ditemukan faktor resiko</p> <p>o. Petugas mencatat hasil pemeriksaan di Aplikasi Simpus, buku KIA, dan Pcare</p> <p>p. Petugas mempersilahkan pasien menuju ruang farmasi dan kasir</p>
4	Waktu Pelayanan	<p>Senin – Kamis : Pukul 08.00 WIB s.d 14.00 WIB</p> <p>Jumat – Sabtu : Pukul 08.00 WIB s.d 11.00 WIB</p> <p>Waktu Pelayanan pasien anak (mtbs) : ≤ 15 menit</p>
5	Biaya Tarif	<p>Pasien Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.</p>
6	Produk Layanan	<p>1. Pemeriksaan Sakit Usia 1-18 Tahun</p> <p>2. Pemeriksaan Sehat Usia 1-18 Tahun</p> <p>3. Rujukan</p>
7	Pengelola Pengaduan	<p>a. Website : <a href="https://puskescolomadu1.karanganyarkab.go.id">https://puskescolomadu1.karanganyarkab.go.id</a></p> <p>b. Email <a href="mailto:colomadu1pkm@gmail.com">colomadu1pkm@gmail.com</a></p> <p>c. Facebook Puskesmas Colomadu I</p> <p>d. Instagram @pkmcolomadu1</p>

#### F. Standar Pelayanan Publik Lintas Klaster UGD

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Layanan	Standar Pelayanan Publik Lintas Klaster UGD
2	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Pasien Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kartu Identitas Berobat bagi pasien lama</li> <li>- KK/ KTP/ Kartu Identitas yang berisi NIK</li> </ul> <p>b. Pasien BPJS/ JKN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kartu Identitas Berobat bagi pasien lama</li> <li>- Kartu BPJS/KIS/ ASKES/ KTP/ KK</li> </ul> <p>c. Pasien Gratis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kartu Identitas Berobat bagi pasien lama</li> <li>- Foto copy KK/ KTP</li> </ul>



		d. Pasien UKS - Buku Pengantar dari sekolah
3	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien atau pengantar melakukan pendaftaran di unit loket pendaftaran</li> <li>b. Pasien yang dinilai gawat darurat langsung menuju UGD</li> <li>c. Petugas UGD melakukan pemeriksaan dan penilaian triase terhadap pasien</li> <li>d. Apa bila dalam penilaian kasus bisa di tangani di puskesmas maka petugas segera melakukan tindakan.</li> <li>e. Petugas memberikan penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan</li> <li>f. Petugas melakukan identifikasi minimal 2 dari 4 identitas yang tidak berubah (Nama lengkap, tanggal lahir, no Rekam Medik, NIK)</li> <li>g. Petugas mengambilkan obat dan menyelesaikan administrasi untuk keluarga pasien apa bila pasien dalam observasi baik</li> <li>h. Bila dalam penilaian kasus tidak bisa di tangani di ugd puskesmas, maka petugas segera merujuk pasien dengan sebelumnya memberikan informasi pada pasien dan keluarga pasien dan melakukan stabilisasi di UGD</li> <li>i. Pasien yang sudah di tangani di UGD di berikan resep dan di minta kontrol bila perlu</li> <li>j. Administrasi</li> <li>k. Pulang</li> </ul>
4	Waktu Pelayanan	24 Jam
5	Biaya Tarif	Pasien Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
6	Produk Layanan	Pelayanan Kegawatdaruratan
7	Pengelola Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Website : <a href="https://puskescolomadul.karanganyarkab.go.id">https://puskescolomadul.karanganyarkab.go.id</a></li> <li>b. Email : <a href="mailto:colomadulpkm@gmail.com">colomadulpkm@gmail.com</a></li> <li>c. Facebook : Puskesmas Colomadu I</li> <li>d. Instagram : @pkmcolumadu1</li> </ul>

#### G. Standar Pelayanan Publik Imunisasi

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Layanan	Standar Pelayanan Publik Imunisasi
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku KIA warna ping</li> <li>- Foto copy KK / KTP Ibu</li> </ul>
3	Prosedur	a. Pengantar/orang tua pasien melakukan pendaftaran menumpuk Buku KIA, NIK sebagai

		<p>Antrian</p> <p>b. Pasien menunggu panggilan petugas</p> <p>c. Petugas melakukan identifikasi minimal 2 dari 4 identitas yang tidak berubah ( Nama lengkap, tanggal lahir, no Rekam Medik, NIK )</p> <p>d. Petugas memanggil pasien, screening dan mencatat di buku KIA jenis imunisasi yang akan diberikan dan memastikan kondisi pasien sehat.</p> <p>e. Petugas memberitahu imunisasi yang akan di berikan dan efek samping dari imunisasi yang di berikan.</p> <p>f. Petugas melakukan tindakan imunisasi sesuai jadwal yang diberikan.</p> <p>g. Petugas menyampaikan jadwal ulang untuk di berikan imunisasi selanjutnya</p> <p>h. Petugas menyampaikan penanganan orang tua pasien apabila terjadi efek samping dari imunisasi yang diberikan</p> <p>i. Pasien Pulang</p>
4	Waktu Pelayanan	<p>Hari : Selasa</p> <p>Pukul : 08.00 WIB s.d 10.00 WIB</p>
5	Biaya Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	<p>a. Imunisasi Pentabio</p> <p>b. Imunisasi BCG</p> <p>c. Imunisasi Polio</p> <p>d. Imunisasi MR</p> <p>e. Imunisasi PCV</p> <p>f. Imunisasi IPV</p> <p>g. Imunisasi Rotavirus</p>
7	Pengelola Pengaduan	<p>a. Website : <a href="https://puskescolomadul.karanganyarkab.go.id">https://puskescolomadul.karanganyarkab.go.id</a></p> <p>b. Email : <a href="mailto:colomadulpkm@gmail.com">colomadulpkm@gmail.com</a></p> <p>c. Facebook : Puskesmas Colomadu I</p> <p>d. Instagram : @pkmcolumadu1</p>

#### H. Standar Pelayanan Publik Lintas Klaster Laboratorium

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Layanan	Standar Pelayanan Publik Lintas Klaster Laboratorium
2	Persyaratan Pelayanan	Membawa formulir Laboratorium
3	Prosedur	<p>a. Petugas menerima formulir pemeriksaan laboratorium yang dibawa oleh pasien.</p> <p>b. Petugas mengidentifikasi pasien dan selanjutnya jenis pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap pasien</p> <p>c. Petugas menjelaskan langkah-langkah</p>

		<p>pemeriksaan laboratorium yang akan dilakukan</p> <p>d. Petugas laboratorium menggunakan APD sebelum mengambil specimen.</p> <p>e. Spesimen diambil dan dilakukan pemeriksaan laboratorium.</p> <p>f. Formulir hasil pemeriksaan diserahkan pasien untuk diberikan kepada dokter untuk mendapatkan penjelasan hasil laboratorium.</p> <p>g. Petugas mencatat hasil pemeriksaan laboratorium dibuku register laborat.</p>		
4	Waktu Pelayanan	No	PEMERIKSAAN	WAKTU TUNGGU
			<b>PEMERIKSAAN DARAH</b>	
		1	DARAH RUTIN	15 menit
		2	TROMBOSIT	15 menit
		3	LEUKOSIT	15 menit
		4	HEMATOKRIT	15 menit
		5	HB	15 menit
		6	ERYTROSIT	15 menit
		7	GOLONGAN DARAH	15 menit
			<b>KIMIA DARAH</b>	
		1	GULA DARAH STRIP	15 menit
		2	ASAM URATSTRIP	15 menit
		3	CHOLESTEROLSTRIP	15 menit
		4	GULA DARAH HA	2 jam
		5	CHOLESTEROL HA	2 jam
		6	TRIGLISERIDE HA	2 jam
			<b>BAKTERIOLOGI</b>	
		1	MIKROSKOPIK BTA	2 hari
		2	TCM	5 hari
		3	IMS+ PEMERIKSAAN GO	30 menit
			<b>IMONOSEROLOGI</b>	
		1	RAPID TEST SIPILIS	30 menit
		2	NS1	30 menit
		3	RAPID TEST HbsAg	30 menit
		4	RAPID HIV	1 jam
			<b>URINE</b>	
		1	URINE LENGKAP	30 menit
		2	PROTEIN	15 menit
		3	REDUKSI	15 menit
		4	BJ	15 menit
		5	SEDIMEN	15 menit
		6	TES KEHAMILAN	15 menit
5	Biaya Tarif	Pasien Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.		
6	Produk Layanan		<b>PEMERIKSAAN DARAH</b>	
		A	Darah Rutin Dengan Analizer	
		B	Darah Lengkap Per Parameter	

		1) Hb sahli	
		2) Hb	
		3) Trombosit	
		4) Leukosit	
		5) Hematokrit	
		6) Eritrosit	
	C	Golongan Darah	
		<b>PEMERIKSAAN KIMIA DARAH</b>	
		Alat Stik (Rapid Test)	
		1) Gula Darah strip	
		2) Asam Urat strip	
		3) Kolesterol strip	
		<b>PEMERIKSAAN IMUNOSEROLOGI</b>	
		1) Widal	
		2) Rapid test sypilis	
		3) NS1	
		4) Anti HbsAg	
		5) HIV Skrining	
		6) Rapid Antigen Covid -19	
		7) Rapid Antigen Covid -19	
		<b>URINE</b>	
		1) Urine Lengkap	
		2) Test Strip 3 Parameter	
		3) Test Strip 10 Parameter	
		Pemeriksaan Urine per parameter	
		1) Fisik Urin ( Vol, Bau, Warna, Kekeruhan)	
		2) BJ	
		3) Reduksi	
		4) Protein	
		5) Urobilin	
		6) Bilirubin	
		7) Urobilinogen	
		8) Benda Keton	
		9) Darah samar	
		PP Test	
7	Pengelola Pengaduan	a. Website : <a href="https://puskescolomadu1.karanganyarkab.go.id">https://puskescolomadu1.karanganyarkab.go.id</a> b. Email : <a href="mailto:colomadu1pkm@gmail.com">colomadu1pkm@gmail.com</a> c. Facebook : Puskesmas Colomadu I d. Instagram : @pkmcolomadu1	

### I. Standar Pelayanan Publik Lintas Klaster Fisioterapi

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Layanan	Standar Pelayanan Publik Lintas Klaster Fisioterapi
2	Persyaratan Pelayanan	Membawa no antrian
3	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien dari klaster menuju ruang fisioterapi</li> <li>- Petugas melakukan identifikasi minimal 2 dari 4 identitas (Nama lengkap, Tanggal lahir, No Rekam Medik, NIK).</li> <li>- Petugas mencuci tangan</li> <li>- Petugas melakukan tindakan fisioterapi</li> <li>- Petugas mencuci tangan</li> <li>- Pasien menuju farmasi</li> </ul>
4	Waktu Pelayanan	≤ 15 menit / pasien
5	Biaya Tarif	Pasien Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
6	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Infra Red</li> <li>- Pelayanan TENS/ Stimulasi Eletrikal</li> <li>- Ultrasound (US)</li> </ul>
7	Pengelola Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Website : <a href="https://puskescolomadul.karanganyarkab.go.id">https://puskescolomadul.karanganyarkab.go.id</a></li> <li>b. Email <a href="mailto:colomadulpkm@gmail.com">colomadulpkm@gmail.com</a></li> <li>c. Facebook Puskesmas Colomadu I</li> <li>d. Instagram @pkmcolomadul</li> </ul>

### J. Standar Pelayanan Publik Farmasi

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Layanan	Standar Pelayanan Publik Farmasi
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien membawa nomor antrian</li> <li>b. Bukti bayar</li> </ul>
3	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien menumpuk nomor antrian</li> <li>b. Petugas farmasi mengeprinkan resep dan label</li> <li>c. Petugas farmasi menyiapkan obat sesuai resep</li> <li>d. Petugas farmasi memeriksa kembali kebenaran obat yang telah disiapkan sesuai resep</li> <li>e. Obat dikemas dan diberi label</li> <li>f. Petugas farmasi melakukan pemeriksaan ulang sebelum obat diserahkan kepada pasien</li> <li>g. Petugas farmasi memberikan informasi obat</li> </ul>
4	Waktu Pelayanan	<p>Waktu pelayanan obat racikan : ≤ 20 menit</p> <p>Waktu pelayanan obat jadi : ≤ 15 menit</p>
5	Biaya Tarif	Pasien Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

6	Produk Layanan	Pelayanan obat pasien rawat jalan dan UGD
7	Pengelola Pengaduan	<p>a. Website : <a href="https://puskescolomadu1.karanganyarkab.go.id">https://puskescolomadu1.karanganyarkab.go.id</a></p> <p>b. Email <a href="mailto:colomadu1pkm@gmail.com">colomadu1pkm@gmail.com</a></p> <p>c. Facebook Puskesmas Colomadu I</p> <p>d. Instagram @pkmcolomadu1</p>

K. Standar Pelayanan Publik Lintas Klaster 4 (Penanggulangan Penyakit Menular)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Layanan	Standar Pelayanan Publik Lintas Klaster 4 (Penanggulangan Penyakit Menular)
2	Persyaratan Pelayanan	Membawa no antrian
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas memantau data PWS (Pemantau Wilayah Setempat): morbiditas dan mortalitas penyakit menular dan cakupan pelayanan di wilayah kerja Puskesmas.</li> <li>2. Petugas menilai apakah kasus penyakit menular tersebut berpotensi KLB atau bukan. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kasus menular berpotensi KLB: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Petugas melaporkan dalam aplikasi SKDR (sistem kewaspadaan dini dan respon) setiap minggu.</li> <li>-Jika jumlah kasus melebihi parameter yang telah ditetapkan maka akan muncul “Sinyal KLB” yang dapat di tangkap oleh petugas surveilans di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat.</li> <li>-Dinas Kesehatan Kabupaten akan melakukan verifikasi kepada petugas surveilans Puskesmas</li> <li>- Petugas surveilans Puskesmas melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) dalam waktu &lt; 24 jam.</li> <li>-Petugas surveilans Puskesmas melakukan PE dengan penelusuran kontak erat, pengendalian faktor risiko dan lingkungan/ vektor/ binatang pembawa penyakit, pemeriksaan laboratorium serta pemberian imunisasi untuk KLB penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).</li> <li>-Petugas surveilans Puskesmas melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program untuk mencegah kejadian dan perluasan KLB di suatu tempat</li> <li>-Petugas surveilans Puskesmas menyusun laporan kejadian dan melaporkan kepada Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten.</li> <li>- Petugas surveilans Puskesmas melakukan kegiatan dengan melibatkan Pustu dan kader Posyandu Prima.</li> </ul> </li> <li>b. Kasus menular bukan berpotensi KLB (penyakit dengan target Eliminasi/ Eradikasi atau penyakit</li> </ol> </li> </ol>

		<p>menuar lainnya):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Petugas melakukan penanganan kegiatan dengan melibatkan Pustu dan kader Posyandu Prima</li> </ul> <p>3. Petugas melakukan kegiatan penanganan kasus penyakit menular dengan melibatkan Pustu dan Kader Posyandu Prima meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Edukasi penyakit menular</li> <li>b. Intervensi kesehatan lingkungan (perbaikan dan pembangunan sarana)</li> <li>c. Penemuan kasus aktif</li> <li>d. Pengawasan minum obat</li> <li>e. Pelacakan kasus mangkir/ putus berobat</li> <li>f. Investigasi/ pelacakan kontak/ tracing (kontak serumah dan kontak erat)</li> <li>g. Imunisasi (imunisasi rutin dan tambahan, Outbreak reponse immunization/ ORI)</li> <li>h. Pencegahan massal (pemberian obat secara massal)</li> <li>i. Respon KLB/ wabah: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pengendalian faktor risiko/ lingkungan/ vektor dan binatang pembawa penyakit</li> <li>-Pengambilan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium</li> </ul> </li> </ol> <p>4. Jika kasus perlu pemantauan lanjutan maka dilakukan kunjungan rumah oleh petugas dan kader.</p> <p>5. Jika kasus perlu penanganan lebih lanjut dirujuk ke Puskesmas untuk mendapatkan penanganan sesuai standart.</p>
4	Waktu Pelayanan	≤ 15 menit / pasien
5	Biaya Tarif	Pasien Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
6	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Infra Red</li> <li>- Pelayanan TENS/ Stimulasi Eletrikal</li> <li>- Ultrasound (US)</li> </ul>
7	Pengelola Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Website : <a href="https://puskescolomadu1.karanganyarkab.go.id">https://puskescolomadu1.karanganyarkab.go.id</a></li> <li>b. Email : <a href="mailto:colomadu1pkm@gmail.com">colomadu1pkm@gmail.com</a></li> <li>c. Facebook : Puskesmas Colomadu I</li> <li>d. Instagram : @pkmcolumadu1</li> </ol>

#### L. Standar Pelayanan Publik Lintas Klaster Rawat Bersalin

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Layanan	Standar Pelayanan Publik Lintas Klaster Rawat Bersalin
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien Umum <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kartu Identitas Berobat bagi pasien lama</li> <li>- KK/ KTP/ Kartu Identitas yang berisi NIK</li> </ul> </li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku KIA</li> <li>- Perlengkapan Melahirkan Bayi dan Ibu</li> </ul> <p>b. Pasien BPJS/ JKN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kartu Identitas Berobat bagi pasien lama</li> <li>- Kartu BPJS/KIS/ ASKES/ KTP/ KK</li> <li>- Buku KIA</li> <li>- Perlengkapan Melahirkan Bayi dan Ibu</li> </ul>
3	Prosedur	<p>a. Pasien datang</p> <p>b. Petugas melakukan identifikasi minimal 2 dari 4 identitas (Nama lengkap, Tanggal lahir, No Rekam Medik, NIK) dengan mencentang kolom identitas yang tersedia.</p> <p>c. Petugas mencuci tangan dan menggunakan APD level 1.</p> <p>d. Bidan/Petugas melakukan identifikasi pasien, meminta buku KIA dan menanyakan kepesertaan jaminan kesehatan pasien.</p> <p>e. Petugas melakukan anamnese.</p> <p>f. Petugas meminta keluarga atau pasien mengisi inform consent.</p> <p>g. Petugas melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan obstetri pada pasien.</p> <p>h. Petugas menjelaskan hasil dari pemeriksaan yang di lakukan kepada pasien.</p> <p>i. Petugas memberikan informasi tentang ruang perawatan.</p> <p>j. Petugas melaksanakan asuhan kebidanan mulai pengkajian, tindakan dan evaluasi.</p> <p>k. Petugas mencuci tangan dan melepas APD.</p> <p>l. Petugas mencuci tangan</p> <p>m. Pasien dipindahkan ke ruang nifas</p> <p>n. Petugas melakukan observasi secara berkala</p> <p>o. Petugas mendokumentasikan</p> <p>p. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter DPJP dan petugas laboratorium</p> <p>q. Pasien dilakukan rawat inap selama 1-2 hari</p> <p>r. Pasien dalam keadaan baik di beri resep obat pulang, jadwal kunjungan ulang dan administrasi</p> <p>s. Apabila pasien ditemui penyulit maka meminta advice dokter untuk di rujuk</p> <p>t. Pulang</p>
4	Waktu Pelayanan	24 Jam
5	Biaya Tarif	Pasien Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
6	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Persalinan</li> <li>- Pelayanan Nifas</li> <li>- Pelayanan BBL</li> <li>- Pelayanan SHK</li> </ul>



		- Pelayanan Kegawatdaruratan Kehamilan
7	Pengelola Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Website : <a href="https://puskescolomadul.karanganyarkab.go.id">https://puskescolomadul.karanganyarkab.go.id</a></li> <li>b. Email <a href="mailto:colomadulpkm@gmail.com">colomadulpkm@gmail.com</a></li> <li>c. Facebook Puskesmas Colomadu I</li> <li>d. Instagram @pkmcolomadul</li> </ul>

#### M. Standar Pelayanan Publik PUSTU (Puskesmas Pembantu)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Layanan	Standar Pelayanan Publik PUSTU (Puskesmas Pembantu)
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien Umum <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kartu Identitas Berobat bagi pasien lama</li> <li>- KK/ KTP/ Kartu Identitas yang berisi NIK</li> </ul> </li> <li>b. Pasien BPJS/ JKN <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kartu Identitas Berobat bagi pasien lama</li> <li>- Kartu BPJS/KIS/ ASKES/ KTP/ KK</li> <li>- Surat Rujukan dari rumah sakit untuk meminta rujukan baru</li> </ul> </li> <li>c. Pasien Gratis <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kartu Identitas Berobat bagi pasien lama</li> <li>- Foto copy KK/ KTP</li> </ul> </li> <li>d. Pasien UKS <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku Pengantar dari sekolah</li> </ul> </li> </ul>
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian Pendaftaran : <ul style="list-style-type: none"> <li>-Petugas pendaftaran menyapa pasien</li> <li>-Petugas mendaftarkan di buku register untuk pasien baru , sedangkan untuk pasien lama petugas mencari No RM yang sesuai dengan nomer pasien.</li> <li>-Petugas menanyakan kepada pasien apakah pasien BPJS Atau Pasien Umum, jika pasien umum Pasien membayar uang pendaftaran sesuai dengan tarif pendaftaran.</li> <li>Petugas melakukan stempel identifikasi yang berisi identifikasi nama lengkap, tanggal lahir, No Rm, NIK pada Rekam Medis.</li> <li>-Petugas pendaftaran menyerahkan Rekam Medis Sesuai Dengan Unit Pelayanan Yang Dituju ( Usia Balita – 17 Tahun Ke Ruang Balita &amp; Usia Remaja, Usia 18 – Lansia Ke Ruang Dewasa Dan Lansia , Dan Untuk Ibu Hamil &amp; Nifas Ke Ruang Ibu Hamil Dan Nifas).</li> </ul> </li> <li>2. Petugas pada unit layanan melakukan identifikasi sebelum memberikan pelayanan pada pasien.</li> <li>3. Petugas Pada unit Pelayanan memeriksa pasien.</li> <li>4. Petugas mempersilahkan pasien menyerahkan resep ke Ruang obat.</li> </ol>

		<p>5. Petugas Ruang obat menerima resep dan menyiapkan obat.</p> <p>6. Petugas menyerahkan obat kepada pasien dan menjelaskan aturan pakainya.</p> <p>7. Pasien pulang.</p>
4	Waktu Pelayanan	<p>Senin – Kamis : Pukul 07.30 WIB s.d 12.00 WIB</p> <p>Jumat – Sabtu : Pukul 07.30 WIB s.d 10.30 WIB</p> <p>Waktu pendaftaran pasien baru : ≤ 20 menit</p> <p>Waktu pendaftaran pasien lama : ≤ 15 menit</p>
5	Biaya Tarif	Pasien Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
6	Produk Layanan	<p>Pemeriksaan Klaster 3 (Dewasa dan Lansia)</p> <p>Pemeriksaan Klaster 2 (Balita Sampai Remaja)</p> <p>Pemeriksaan Klaster 2 (Ibu dan Anak)</p> <p>Pelayanan Laboratorium sederhana</p>
7	Pengelola Pengaduan	<p>e. Website : <a href="https://puskescolomadul.karanganyarkab.go.id">https://puskescolomadul.karanganyarkab.go.id</a></p> <p>f. Email : <a href="mailto:colomadulpkm@gmail.com">colomadulpkm@gmail.com</a></p> <p>g. Facebook : Puskesmas Colomadu I</p> <p>h. Instagram : @pkmcolumadu1</p>

#### N. Standar Pelayanan Publik Pengaduan

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Layanan	Standar Pelayanan Publik Pengaduan
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas Pengadu</li> <li>2. Mengisi Formulir Pengaduan</li> </ol>
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadu Melakukan pengaduan/aspirasi secara langsung atau melalui website, email, dan media sosial</li> <li>2. Pengaduan direspon oleh petugas pengelola pengaduan</li> <li>3. Kepala sub bagian harbut menerima laporan pengaduan dari petugas pengelola pengaduan dan mengklarifikasi aspirasi/pengaduan dengan meneruskan kepada bidang/bagian terkait</li> <li>4. Kepala bidang terkait pengaduan menjawab secara langsung atas aspirasi/pengaduan atau dikoordinasikan dengan kepala puskesmas kemudian hasil jawaban dserahkan kembali kepada sub bagian harbut</li> <li>5. Kepala sub bagian harbut meneruskan jawaban yang telah dijawab oleh kepala bidang/kepala bagian setelah pemeriksaan hasil fakta dilapangan/ hasil koordinasi dengan kepala puskesmas kepada petugas pengelolaan pengaduan</li> </ol>

		<p>6. Petugas pengelola pengaduan mengarsipkan dan meneruskan jawaban yang akan disampaikan kepada pengadu</p> <p>7. Pengadu menerima jawaban dan hasil tidak lanjut dari pengaduan yang disampaikan</p>
4	Waktu Pelayanan	Maksimal 3x24 jam
5	Biaya Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	Jawaban dan tidak lanjut atas pengaduan
7	Pengelola Pengaduan	<p>e. Website : <a href="https://puskescolomadu1.karanganyarkab.go.id">https://puskescolomadu1.karanganyarkab.go.id</a></p> <p>f. Email <a href="mailto:colomadu1pkm@gmail.com">colomadu1pkm@gmail.com</a></p> <p>g. Facebook Puskesmas Colomadu I</p> <p>h. Instagram <a href="#">@pkmcolomadu1</a></p>